

Nomor : 009/SOP-BC/KPP MP/2012	Tanggal : 30 MEI 2012
Nomor :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PENATAUSAHAAN BARANG HASIL PENINDAKAN (BHP)**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. PeraturanDirekturJenderal Bea danCukaiNomor P-53/BC/2010 tentangTatalaksanaPengawasan.

**DESKRIPSI:**

1. SOP ini menggambarkan tentang prosedur penatausahaan barang hasil penindakan (BHP) yang dimulai sejak diterimanya disposisi penatausahaan BHP dari Kasi penindakan dan Penyidikan sampai dengan tercatatnya BHP ke dalam buku gudang BHP.
2. Lembar Penelitian Formal (LPF) memuat tentang analisis perkara yang diterimadari unit penindakan atau intansi lain untuk ditentukan dapat tidaknya perkara diterima.
3. Pencacahan terhadap Barang Hasil Penindakan meliputi jumlah, jenis, merek, kondisi, dan spesifikasi serta negara asal barang hasil penindakan.
4. Unit pelaksana SOP Penatausahaan Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan.

**PERSYARATAN :**

1. Disposisi Kepala Seksi;
2. Lembar Penelitian Formal;
3. Surat Perintah Penelitan.

**BIAYA:**

Tidakdipungutbiaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN:**

Norma waktu Penatausahaan Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah selama 8 (delapan) jamkerja.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,


-ttd-

Azhar Rasyidi

NIP 19630321 199103 1 002



STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PENATAUSAHAAN BARANG HASIL PENINDAKAN (BHP)



Mengetahui  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-tt-

Azhar Rasyidi  
NIP 19630321 199103 1 002